



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ainul Yaqin
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/29 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Banyutami Rt.05 Rw.02 Ds. Banyuwangi
Kec.Gresik Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ainul Yaqin ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022 :
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022:
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 :
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023 :
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 :
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 :
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Zaibi Susanto, SH., MH., Dkk para Advokat/Penasihat Hukum pada Law Firm ZAIBI SUSANTO & ASSOCIATES, berkantor Perum Benowo Trade Center (BTC) Blok B No.26 Kepatihan Menganti Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SKK/LF ZS/II/2023 tanggal 01 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 21/SK/2023/PN Gsk tanggal 2-2-2023 dan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor 014/SKK/LF ZS/II/2023

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 26/SK/2023/PN Gsk tanggal 8-2-2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AINUL YAQIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak Menguasai, Membawa dan Menyimpan sesuatu Senjata Api, Amunisi" melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AINUL YAQIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api
 - 7 (tujuh) butir amunisi

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AINUL YAQIN** pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 sampai dengan 2022 bertempat di rumah saksi Faris Fariyanto yang beralamat di Jl. Raya Yakut No. 56 PPS Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019, terdakwa berada di sebuah gubuk tambak milik seseorang yang tidak terdakwa kenal yang berada di Dsn. Banyutami Ds. Banyuwangi Kec. Manyar Kab. Gresik untuk buang air besar, kemudian terdakwa berniat berkeliling tambak untuk mencari ikan dengan memancing, namun karena saat itu haus terdakwa bermaksud mencari air minum di dalam gubuk, kemudian membuka pengait slot gubuk tersebut dan masuk ke dalam gubuk tersebut kemudian terdakwa menemukan senjata api jenis revolver beserta amunisinya sebanyak 7 (tujuh) butir di dalam rak kecil yang terletak di atas bayang (tempat tidur) terbuat dari bamboo, kemudian terdakwa mengambil senjata api jenis revolver beserta amunisinya sebanyak 7 (tujuh) butir tersebut dan membawanya pulang dan setelah itu menyimpannya di bawah tempat tidur kamar terdakwa, kemudian pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa mendatangi ke saksi Faris Fariyanto yang berlamat di Jl. Yakut No. 56 PPS Gresik, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Faris Fariyanto di ruang tamu, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki pistol kemudian menawarkan kepada saksi dengan berkata : **"ris aku duwe pistol iki tukuen pitung atus"** (ris, saya punya pistol ini kamu beli tujuh ratus ribu) sambil



menunjukkan pistol yang dipegang dan disembunyikan di balik kaos yang dipakai terdakwa, kemudian saksi Faris Fariyanto menjawab : *"aku gak duwe duwek, aku onok limang atus"* (saya tidak punya uang, saya cuma punya lima ratus ribu) kemudian terdakwa menyetujui tawaran tersebut dengan berkata : *"yo wis"* (ya sudah), setelah terdakwa menyerahkan senjata api pistol yang telah terisi 4 (empat) butir peluru kepada saksi Faris Fariyanto tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan lagi 3 (tiga) butir peluru, sehingga total yang diserahkan kepada saksi Faris Fariyanto sebanyak 7 (tujuh) butir peluru, setelah itu saksi Faris Fariyanto menerima senjata tersebut dan membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Ds. Banyuwangi Rt. 5 Rw. 2 Dsn. Banyutami Kec. Manyar Kab. Gresik dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan kepemilikan senjata senjata api jenis revolver beserta amunisinya sebanyak 7 (tujuh) butir yang berada dalam penguasaan saksi Faris Fariyanto, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Faris Fariyanto, saksi Faris Fariyanto mengakui telah membeli senjata api jenis revolver beserta amunisinya sebanyak 7 (tujuh) butir tersebut dari terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah menjual senjata api jenis revolver beserta amunisinya sebanyak 7 (tujuh) butir tersebut kepada saksi Faris Fariyanto dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk *memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak* tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Satu Pucuk Senjata Api Jenis Revolver dan Tujuh Peluru Tajam dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 9003/BSF/2022, tanggal 3 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 33/2022/BSF : satu pucuk senjata api jenis revolver kaliber .38.
- = 34/2022/BSF : tujuh butir peluru tajam warna kuning kaliber .38.

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 33/2022/BSF adalah senjata api jenis revolver merk S&W caliber .38. dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak menggunakan peluru caliber 38.
- Barang bukti nomor 34/2022/BSF adalah tujuh butir peluru tajam caliber .38. kondisi baik (aktif) dan dapat digunakan menembak.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AINUR ROSYID Alias SARIDON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara menguasai dan menyimpan senjata api;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa yang memiliki 1 (satu) pucuk senjata api;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2019 tanggal dan bulannya saya lupa, sekitar pukul 20.00 WIB, saat saya bersama dengan Terdakwa berada di warung kopi desa banyutami saya pernah ditunjukkan oleh Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api;
 - Bahwa Senjata api yang ditunjukkan oleh Terdakwa yaitu pistol, berbentuk bulat, warna hitam dengan gagang coklat merk atau jenis saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapat senjata api jenis pistol tersebut. Saat ditunjukkan kepada saksi Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa memperoleh pistol “Don Aku Nemu Bedil” kemudian saksi jawab “Bedil-Bedilan ta”;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memiliki senjata api jenis;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena kami bertetangga dan sama-sama bekerja di distributor ice cream walls;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menunjukkan senjata api pistol tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui hanya saksi saja;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditunjukkan kepada saksi, senjata api jenis pistol tersebut dibawa dengan diselipkan di pinggang Terdakwa yang saat itu memakai sarung;
 - Bahwa Terdakwa hanya memperlihatkan senjata api jenis pistol tersebut kepada saksi, saksi tidak mengalami ancaman;
 - Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi, saksi tidak mengetahui apakah senjata api jenis pistol tersebut dilengkapi peluru atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak pernah memegang atau menyentuh senjata api jenis pistol yang ditunjukkan oleh Terdakwa setelah itu pistol langsung diselipkan kembali ke pinggang Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa dalam melakukan aktivitas selalu membawa senjata api;
 - Bahwa saksi yakin bahwa benda yang ditunjukkan oleh Terdakwa saat itu adalah pistol dari bentuknya dan saksi melihat benda tersebut cukup jelas saat ditunjukkan;
 - Bahwa saksi mengetahui bentuk benda yang ditunjukkan Terdakwa adalah senjata api jenis pistol yaitu dari film yang saksi lihat sering dipakai polisi hongkong;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
2. Saksi HANDOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara menguasai dan menyimpan senjata api;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. FARIS FARIYANTO pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Jl. Raya Yakut No. 56 PPS Desa Suci Kecamataupaten Manyar Kab. Gresik terkait perkara dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu golongan I (satu);
 - Bahwa ketika melakukan pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) buah pistol jenis revolver berikut dengan amunisi berjumlah 7 (tujuh) butir yang saksi duga merupakan senjata api;
 - Bahwa senjata api saksi temukan di dalam tas cokelat di bagasi mobil Suzuki Karimun Wagon warna abu-abu metalik tahun 2014 Nopol W-1709-BU milik Sdr. FARIS FARIYANTO;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemukan pistol tersebut terpasang pada sebuah holster/ sarung senjata warna hitam dan amunisi sebanyak 6 (enam) buah diselipkan di holster sedangkan 1 (satu) amunisi lainnya saksi temukan terlebih dahulu di dalam laci dashboard depan;
 - Bahwa menurut keterangan saudara FARIS FARIYANTO senjata api pistol tersebut dibeli dari Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan senjata api pistol tersebut kepada saudara FARIS FARIYANTO kemudian dibeli oleh saudara FARIS FARIYANTO;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan senjata api pistol tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan saudara FARIS FARIYANTO senjata api pistol tersebut dibeli dari Terdakwa, ketika itu Terdakwa membutuhkan uang;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan, Terdakwa menyatakan tidak pernah menawarkan senjata api tersebut kepada saudara FARIS FARIYANTO, Terdakwa hanya menunjukkan senjata api kemudian Sdr. FARIS FARIYANTO langsung membeli senjata api tersebut, atas pernyataan tersebut saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;
3. Saksi AHMAD NUR SYARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara menguasai dan menyimpan senjata api;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB saya dihubungi oleh rekan saya yaitu BRIPTU HANDOYO yang saat itu sedang melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di sebuah rumah milik Sdr. FARIS FARIYANTO Jl. Raya Yakut No. 56 Perum PPS Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang yang diduga sebagai senjata api;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari BRIPTU HANDOYO, saya mendatangi rumah tersebut dan disana Sdr. FARIS FARIYANTO memperlihatkan 1 (satu) pucuk barang diduga senjata api pistol jenis revolver warna hitam gagang warna coklat, 7 (tujuh) butir peluru / amunisi, dan 1 (satu) buah holster / sarung senjata warna hitam;
 - Bahwa 1 (satu) pucuk barang diduga senjata api pistol jenis revolver warna hitam

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang warna coklat, 7 (tujuh) butir peluru / amunisi, dan 1 (satu) buah holster / sarung senjata warna hitam ditemukan di bagasi mobil Suzuki Karimun Wagon warna abu-abu metalik tahun 2014 Nopol W-1709-BU yang terparkir di rumah tersebut;

- Bahwa menurut keterangan saudara FARIS FARIYANTO senjata api pistol tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa senjata api pistol tersebut dibeli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) pucuk barang diduga senjata api pistol jenis revolver warna hitam gagang warna coklat dan 7 (tujuh) butir amunisi telah dijual kepada Sdr. FARIS FARIYANTO sekitar 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki dan menjual senjata api tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan senjata api pistol tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

4. Saksi FARIS FARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan ini karena telah ditemukan senjata api pistol ketika saksi ditangkap;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah saksi alamat Jl. Raya Yakut No. 56 PPS Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan ketika saksi ditangkap adalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba, selain itu juga ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api, 7 (tujuh) butir amunisi atau peluru, 1 (satu) buah holster / sarung senjata;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api, 7 (tujuh) butir amunisi atau peluru, 1 (satu) buah holster / sarung senjata ditemukan di dalam bagasi mobil Suzuki Karimun Wagon warna abu-abu metalik tahun 2014 Nopol W-1709-BU;
- Bahwa mobil Suzuki Karimun Wagon warna abu-abu metalik tahun 2014 Nopol W-1709-BU milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api, 7 (tujuh) butir amunisi atau peluru, 1 (satu) buah holster / sarung senjata adalah milik saksi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api, 7 (tujuh) butir amunisi atau peluru, saksi beli dari Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah holster / sarung senjata diberi oleh teman saksi Sdr. AGUS BUDI CAHYONO;;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api, 7 (tujuh) butir amunisi atau peluru, saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api, 7 (tujuh) butir amunisi atau peluru, saksi beli dari Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2020 hari tanggal dan bulannya saya lupa, tempatnya di rumah saksi Jl. Raya Yakut No. 56 PPS Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut;
- Bahwa sebelum membeli, saksi pernah menanyakan asal usul senjata api tersebut namun tidak dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli senjata api tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang. Terdakwa datang ke rumah saksi dan menawarkan senjata api tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi mau membeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menggunakan senjata api tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah senjata api tersebut masih berfungsi atau tidak, karena belum pernah saksi gunakan hanya saksi simpan saja;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin atas senjata api tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui ketika saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli senjata api tersebut;
- Bahwa ketika itu Terdakwa mengirim chat whatsapp kepada saksi, Terdakwa mau ke rumah kemudian saksi memperbolehkan. Setelah itu Terdakwa datang ke rumah saksi dan bilang kalau butuh uang sambil menunjukkan senjata api yang ditawarkan dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan senjata api tersebut, hanya saksi simpan saja;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak menawarkan senjata api tersebut, Terdakwa hanya menunjukkan senjata api dan saksi langsung membelinya. Terdakwa menjual senjata api tersebut langsung dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tidak ada tawar menawar yang sebelumnya harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, sebelumnya Terdakwa telah membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih tetap pada keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 -Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di rumah alamat Dusun Banyutami Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 -Bahwa Terdakwa ditangkap karena pernah menyimpan dan menguasai senjata api jenis revolver beserta amunisinya sebanyak 7 (tujuh) butir selanjutnya barang tersebut telah Terdakwa jual;
 -Bahwa Senjata api jenis revolver beserta amunisi sebanyak 7 (tujuh) butir Terdakwa temukan di gubuk tambak yang berada di Dusun Banyutami Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 -Bahwa senjata api jenis revolver beserta amunisi sebanyak 7 (tujuh) butir Terdakwa temukan sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu tahun 2019;
 -Bahwa Terdakwa menguasai senjata api tersebut hanya untuk koleksi saja;
 -Bahwa sekitar tahun 2020 Terdakwa memperlihatkan senjata api tersebut kepada Sdr. FARIS FARIYANTO, kemudian oleh Sdr. FARIS FARIYANTO langsung dibeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 -Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki dan menjual senjata api tersebut ;
 -Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa pernah menunjukkan senjata api tersebut kepada Sdr. AINUR ROSYID Alias SARIDON;
 -Bahwa Terdakwa menguasai senjata api tersebut sekitar 1 (satu) tahun;
 -Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik senjata api tersebut;
 -Bahwa saat itu Terdakwa sedang memancing di tambak kemudian Terdakwa merasa haus dan mencari minum di gubug, disitulah Terdakwa menemukan senjata api tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Gsk



.....Bahwa Tidak ada orang lain yang mengetahui ketika Terdakwa melakukan transaksi jual beli senjata api tersebut;

.....Bahwa ketika itu saudara FARIS FARIYANTO mengirim chat whatsapp kepada Terdakwa untuk mengajak ngopi kemudian saat bertemu Terdakwa memperlihatkan senjata api kepada saudara FARIS FARIYANTO dan langsung dibeli oleh Sdr. FARIS FARIYANTO;

.....Bahwa Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api
- 7 (tujuh) butir amunisi

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di depan sidang pengadilan, yang kemudian dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Satu Pucuk Senjata Api Jenis Revolver dan Tujuh Peluru Tajam dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 9003/BSF/2022, tanggal 3 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 33/2022/BSF : satu pucuk senjata api jenis revolver kaliber .38.

= 34/2022/BSF : tujuh butir peluru tajam warna kuning kaliber .38.

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti nomor 33/2022/BSF adalah senjata api jenis revolver merk S&W caliber .38. dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak menggunakan peluru caliber .38.

Barang bukti nomor 34/2022/BSF adalah tujuh butir peluru tajam caliber .38. kondisi baik (aktif) dan dapat digunakan menembak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di rumah alamat Dusun Banyutami Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pernah menyimpan dan menguasai senjata api jenis revolver beserta amunisinya sebanyak 7 (tujuh) butir selanjutnya barang tersebut telah Terdakwa jual;
- Bahwa Senjata api jenis revolver beserta amunisinya sebanyak 7 (tujuh) butir Terdakwa temukan di gubuk tambak yang berada di Dusun Banyutami Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- Bahwa senjata api jenis revolver beserta amunisinya sebanyak 7 (tujuh) butir Terdakwa temukan sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa menguasai senjata api tersebut hanya untuk koleksi saja;
- Bahwa sekitar tahun 2020 Terdakwa memperlihatkan senjata api tersebut kepada Sdr. FARIS FARIYANTO, kemudian oleh Sdr. FARIS FARIYANTO langsung dibeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa pernah menunjukkan senjata api tersebut kepada Sdr. AINUR ROSYID Alias SARIDON;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, Membawa dan Menyimpan senjata api tersebut sekitar 1 (satu) tahun tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik senjata api tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang memancing di tambak kemudian Terdakwa merasa haus dan mencari minum di gubug, disitulah Terdakwa menemukan senjata api tersebut;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang mengetahui ketika Terdakwa melakukan transaksi jual beli senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Satu Pucuk Senjata Api Jenis Revolver dan Tujuh Peluru Tajam dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 9003/BSF/2022, tanggal 3 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 33/2022/BSF : satu pucuk senjata api jenis revolver kaliber .38.
- = 34/2022/BSF : tujuh butir peluru tajam warna kuning kaliber .38.
- setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :
- Barang bukti nomor 33/2022/BSF adalah senjata api jenis revolver merk S&W caliber .38. dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak menggunakan peluru caliber .38.
- Barang bukti nomor 34/2022/BSF adalah tujuh butir peluru tajam caliber .38. kondisi baik (aktif) dan dapat digunakan menembak.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tjidelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang mana unsur-unsurnya ialah sebagai berikut :

1. Barang Siapa:
2. Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba, Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa Mempunyai Persediaan padanya atau Mempunyai dalam miliknya Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, atau Mengeluarkan Dari Indonesia sesuatu Senjata Api amunisi atau sesuatu Bahan Peledak;

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang merupakan subjek hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **AINUL YAQIN Bin AHMAD SYAHID** yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepadanya apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan di persidangan tidak terlihat ada tanda tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kreteria unsure "**Setiap Orang**", oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad. Unsur Tanpa Hak:

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (tegehet recht) dan tanpa hak sendiri (zonder eigen

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Gsk



recht). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (materiele wederrechtlijkheid) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana, halaman 115 menjelaskan Melawan hukum dapat diartikan baik melawan undang-undang maupun hukum di luar undang-undang. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) bahwa melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Ad. Unsur Memasukan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba, Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa Mempunyai Persediaan padanya atau Mempunyai dalam miliknya Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, atau Mengeluarkan Dari Indonesia sesuatu Senjata Api amunisi atau sesuatu Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menguasai ialah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), menyimpan ialah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak/hilang, dan sebagainya, sedangkan menyerahkan ialah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di rumah alamat Dusun Banyutami Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pernah menyimpan dan menguasai senjata api jenis revolver beserta amunisinya sebanyak 7 (tujuh) butir selanjutnya barang tersebut telah Terdakwa jual saudara Faris Fariyanto ;
- Bahwa Senjata api jenis revolver beserta amunisinya sebanyak 7 (tujuh) butir Terdakwa temukan di gubuk tambak yang berada di Dusun Banyutami Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- Bahwa senjata api jenis revolver beserta amunisinya sebanyak 7 (tujuh) butir Terdakwa temukan sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa menguasai senjata api tersebut hanya untuk koleksi saja;
- Bahwa sekitar tahun 2020 Terdakwa memperlihatkan senjata api tersebut kepada saudara Faris Fariyanto, kemudian oleh saudara Faris Fariyanto langsung dibeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kronologis kejadian pada tahun 2019, Terdakwa berada di sebuah tambak milik seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Dsn. Banyutami Ds. Banyuwangi Kec. Manyar Kab. Gresik berniat berkeliling tambak untuk mencari ikan dengan memancing, namun karena saat itu haus Terdakwa bermaksud mencari air minum di dalam gubuk, kemudian Terdakwa menemukan senjata api jenis revolver beserta amunisinya sebanyak 7 (tujuh) butir di dalam rak kecil yang terletak di atas bayang (tempat tidur) terbuat dari bamboo, kemudian Terdakwa mengambil senjata api jenis revolver beserta amunisinya sebanyak 7 (tujuh) butir tersebut dan membawanya pulang dan setelah itu menyimpannya di bawah tempat tidur kamar Terdakwa, kemudian pada tahun 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mendatangi ke saksi Faris Fariyanto yang beralamat di Jl. Yakut No. 56 PPS Gresik, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Faris Fariyanto di ruang tamu, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki pistol kemudian menawarkan kepada saksi dengan berkata : *"ris aku duwe pistol iki tukuen pitung atus"* (ris, saya punya pistol ini kamu beli tujuh ratus ribu) sambil menunjukkan pistol yang dipegang dan disembunyikan di balik kaos yang dipakai terdakwa, kemudian saksi Faris Fariyanto menjawab : *"aku gak duwe duwek, aku onok limang atus"* (saya tidak punya uang, saya cuma punya lima ratus ribu) kemudian terdakwa menyetujui tawaran tersebut dengan berkata : *"yo wis"* (ya sudah), setelah terdakwa menyerahkan senjata api pistol yang telah terisi 4 (empat) butir peluru kepada saksi Faris Fariyanto tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan lagi 3 (tiga) butir peluru, sehingga total yang diserahkan kepada saksi Faris Fariyanto sebanyak 7 (tujuh) butir peluru, setelah itu saksi Faris Fariyanto menerima senjata

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Gsk



tersebut dan membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Ds. Banyuwangi Rt. 5 Rw. 2 Dsn. Banyutami Kec. Manyar Kab. Gresik dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan kepemilikan senjata api jenis revolver beserta amunisinya sebanyak 7 (tujuh) butir yang berada dalam penguasaan saksi Faris Fariyanto, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Faris Fariyanto, saksi Faris Fariyanto mengakui telah membeli senjata api jenis revolver beserta amunisinya sebanyak 7 (tujuh) butir tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menjual senjata api jenis revolver beserta amunisinya sebanyak 7 (tujuh) butir tersebut kepada saksi Faris Fariyanto dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Ad. Unsur Senjata Api, Amunisi

Menimbang, bahwa pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa dan menyimpan senjata api tersebut sekitar 1 (satu) tahun tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas unsur Tanpa Hak Menguasai, Membawa dan Menyimpan senjata api, amunisi telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengakui kesalahannya, dengan terbuktinya tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, *in casu*

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tjidelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang menurut Majelis Hakim Perkara a quo seluruh unsur dalam ketentuan Pasal tersebut telah terpenuhi Maka Perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara hukum.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api
- 7 (tujuh) butir amunisi

adalah barang yang kepemilikannya secara ilegal dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AINUL YAQIN**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “**tanpa hak Menguasai, Membawa dan Menyimpan sesuatu Senjata Api, Amunisi**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada *Terdakwa*, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api
 - 7 (tujuh) butir amunisi:

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh kami, Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., Sri Sulastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. Etri Widayati, S.H., M.H.

Sri Sulastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulvikar Nur Barlian, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)